



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Buton pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Buton, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Buton Tengah dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Kabupaten Buton adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Bau Bau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau Bau, dikurangi dengan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Buton Tengah.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Buton Tengah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Kabupaten Buton Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Lakudo;
 - b. Kecamatan Mawasangka Timur;
 - c. Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - d. Kecamatan Mawasangka;
 - e. Kecamatan Talaga Raya;
 - f. Kecamatan Gu; dan
 - g. Kecamatan Sangia Wambulu.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi dengan wilayah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Buton Tengah mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Tongkuno, Kelurahan Lawama, Desa Labasa, Desa Waleale Kecamatan Tongkuno Selatan, Desa Bone Lolibu, Desa Bone Tondo Kecamatan Bone, dan Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Buton Tengah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah berkedudukan di Labungkari Kecamatan Lakudo.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Buton Tengah mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Buton Tengah dan pelantikan Penjabat Bupati Buton Tengah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Tenggara dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati Buton Tengah.
- (5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Buton Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Buton Tengah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengambilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

BAB V PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Buton bersama Penjabat Bupati Buton Tengah mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dan Bupati Buton.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Buton Tengah.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Buton Tengah.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Buton Tengah.
- (5) Gubernur Sulawesi Tenggara mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Buton Tengah.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
 - a. barang milik Kabupaten Buton yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Buton Tengah;
 - c. utang piutang Kabupaten Buton yang kegunaannya untuk Kabupaten Buton Tengah menjadi tanggung jawab Kabupaten Buton Tengah; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Buton Tengah.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Buton, Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Buton Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Buton sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk tahun pertama dan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk tahun kedua serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Buton Tengah pertama kali sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton Tengah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Buton Tengah pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Buton Tengah.
- (4) Apabila Kabupaten Buton tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Buton untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

(5) Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
- (6) Penjabat Bupati Buton Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Buton.
- (7) Penjabat Bupati Buton Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Buton Tengah berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Buton Tengah dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Pemerintah bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Buton Tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Bupati Buton Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Buton Tengah menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Buton sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Buton Tengah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Buton Tengah harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perundang-undangan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah $\pm 38.067,70$ km² dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah $\pm 2.691.623$ jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Buton yang mempunyai luas wilayah $\pm 2.681,22$ km² dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah ± 321.027 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 242 (dua ratus empat puluh dua) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan dapat dikatakan layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten Buton Tengah terlepas dari Kabupaten Buton (induk) namun sebagai daerah otonom baru masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah seperti masalah rentang kendali mengingat saat ini masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Gu dan Kecamatan Mawasangka Timur, masih merasa jauh dari pusat ibu kota di Pasarwajo. Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan ke pusat pemerintahan harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup

banyak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

banyak sehingga menjadi kurang efisien dan efektif. Kendala geografis ini juga dapat diminimalkan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi sehingga pemantauan terhadap kondisi wilayah tetap dapat dilaksanakan.

Wilayah Kabupaten Buton Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Padi ladang merupakan komoditas yang dapat diandalkan di wilayah Kabupaten Buton Tengah selama ini, seperti di Kecamatan Mawasangka yang memiliki luas area panen 10 Ha untuk tanaman padi ladang dengan total produksi ± 9 ton padi ladang. Kemudian di Kecamatan Gu memiliki luas area untuk tanaman jagung seluas 1.900 Ha dengan total produksi ± 537 ton jagung dan untuk tanaman ubi kayu luas area yang dimiliki oleh Kecamatan Gu adalah 2.679 Ha sehingga total produksinya sebesar ± 11.258 ton ubi kayu. Kemudian untuk luas area untuk pohon kapuk di Kecamatan Gu seluas 56,25 Ha dengan total produksinya mencapai ± 480 ton kapuk. Untuk tanaman kakao luas area tanaman yang dimiliki oleh Kecamatan Gu seluas 32 Ha dengan total produksinya mencapai ± 390 ton kakao.

Di wilayah Kabupaten Buton Tengah banyak ditemui pohon Palm Agel, di mana serat kayu Agel tersebut bisa dibuat tali yang dirangkai untuk dibuat sebagai berbagai cendera mata seperti tas tangan. Di mana tas tangan yang terbuat dari serat Agel tersebut saat ini menjadi salah satu cendera mata khas Sulawesi Tenggara.

Potensi laut yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Buton Tengah yaitu potensi perikanan dan budi daya rumput laut yang produksinya mencapai $\pm 13.966,34$ ton.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Tengah ini adalah aspal yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi sejak jaman Belanda merupakan tempat kedua dunia atas temuan adanya aspal alam setelah Trinidad. Keberadaan aspal Buton menjadi dana alternatif utama bagi pembangunan konstruksi jalan di seluruh Indonesia bahkan dunia.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 09/DPRD/2008 tanggal 10 Mei 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 8/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Buton Tengah;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 9/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 10/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 11/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton Tengah;
- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 12/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana Prasarana Kepada Calon Kabupaten Buton Tengah;
- g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 10/DPRD/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Persetujuan Penetapan Penempatan Ibukota dan Cakupan Wilayah Calon DOB Kabupaten Buton Tengah dan Calon DOB Kabupaten Buton Selatan;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 19/DPRD/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Calon Ibu Kota Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah;
- i. Keputusan Bupati Buton Nomor: 148 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Buton Tengah;
- j. Keputusan Bupati Buton Nomor: 149 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Buton Tengah;
- k. Keputusan Bupati Buton Nomor: 150 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;

1. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- l. Keputusan Bupati Buton Nomor: 151 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- m. Keputusan Bupati Buton Nomor: 152 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton Tengah;
- n. Keputusan Bupati Buton Nomor: 153 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana dan Prasarana Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- o. Keputusan Bupati Buton Nomor: 415 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- p. Keputusan Bupati Buton Nomor 416 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Tengah;
- q. Keputusan Bupati Buton Nomor: 417 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Pada Calon Kabupaten Buton Tengah;
- r. Keputusan Bupati Buton Nomor: 418 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana dan Prasarana Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah;
- s. Surat Bupati Buton Nomor 135/2197 tanggal 6 Mei 2014, perihal Usul Penempatan Ibukota dan Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah dan Calon Kabupaten Selatan;
- t. Keputusan Bupati Buton Nomor: 357 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Calon Ibukota dan Persetujuan Pelepasan Kecamatan yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah dan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Selatan;
- u. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Buton Tengah;

v. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- v. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah;
- w. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 136/3056 tanggal 6 Juni 2008, perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru;
- x. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 358 Tahun 2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah; dan
- y. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 356 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 358 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Buton Tengah.

Pembentukan Kabupaten Buton Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Gu, dan Kecamatan Sangia Wambulu. Kabupaten Buton Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan ±958,31 km² dengan penduduk ±115.698 jiwa pada Tahun 2012 dan 77 (tujuh puluh tujuh) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Buton Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lakudo adalah Desa Metere, Desa Lolibu, Desa Wajogu, Desa Moko, Desa Mone, Desa Matawine, Kelurahan Lakudo, Kelurahan Wanepa Nepa, Desa Nepa Mekar, Kelurahan Boneoge, Desa Madongka, Desa Wara, Desa One Waara, Desa Teluk Lasongko, dan Desa Wongko Lakudo.

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mawasangka Timur adalah Desa Bonemarambe, Desa Wambuloli, Desa Lagili, Desa Bungi, Desa Wantopi, Desa Inulu, Desa Lasori, dan Desa Batubanawa.

Huruf c

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mawasangka Tengah adalah Desa Morikana, Desa Lantongau, Kelurahan Lakorua, Desa Lanto, Desa Lalibo, Desa Langkomu, Desa Watorumbe, Desa Watorumbe Bata, Desa Katukobari, dan Desa Gundu Gundu.

Huruf d

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mawasangka adalah Kelurahan Watolo, Kelurahan Mawasangka, Desa Oengkolaki, Desa Banga, Desa Tanailandu, Desa Polindu, Desa Kanapa Napa, Desa Terapung, Desa Wasilomata II, Desa Wasilomata I, Desa Matara, Desa Balobone, Desa Napa, Desa Wakambangura, Desa Kancebungi, Desa Gumanano, Desa Air Bajo, Desa Wakambangura II, dan Desa Dahiango.

Huruf e

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Talaga Raya adalah Desa Kokoe, Desa Talaga Besar, Desa Talaga Dua, Kelurahan Talaga Satu, Desa Liwulompona, Desa Pangilia, dan Desa Wulu.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf f

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Gu adalah Desa Bantea, Desa Lakapera, Desa Walando, Kelurahan Watulea, Kelurahan Bombonawulu, Desa Waliko, Desa Wakea Kea, Desa Rahia, Desa Wadiabero, Desa Kamama Mekar, Desa Lowu Lowu, dan Desa Kolowa.

Huruf g

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sangia Wambulu adalah Desa Baruta Lestari, Kelurahan Tolandona, Desa Doda Bahari, Desa Baruta, Desa Baruta Analalaki, dan Desa Tolandona Matanaeo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Buton setelah terbentuknya Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan adalah mencakup wilayah Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Bupati Muna, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, dan Gubernur Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Buton Tengah khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Buton Tengah dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Buton Tengah diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Buton.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Buton Tengah untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Buton dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buton yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Buton Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Buton Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Buton Nomor : 416 Tahun 2010 dan Nomor : 417 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2009 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor : 10/DPRD/2010 dan Nomor : 11/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 356 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

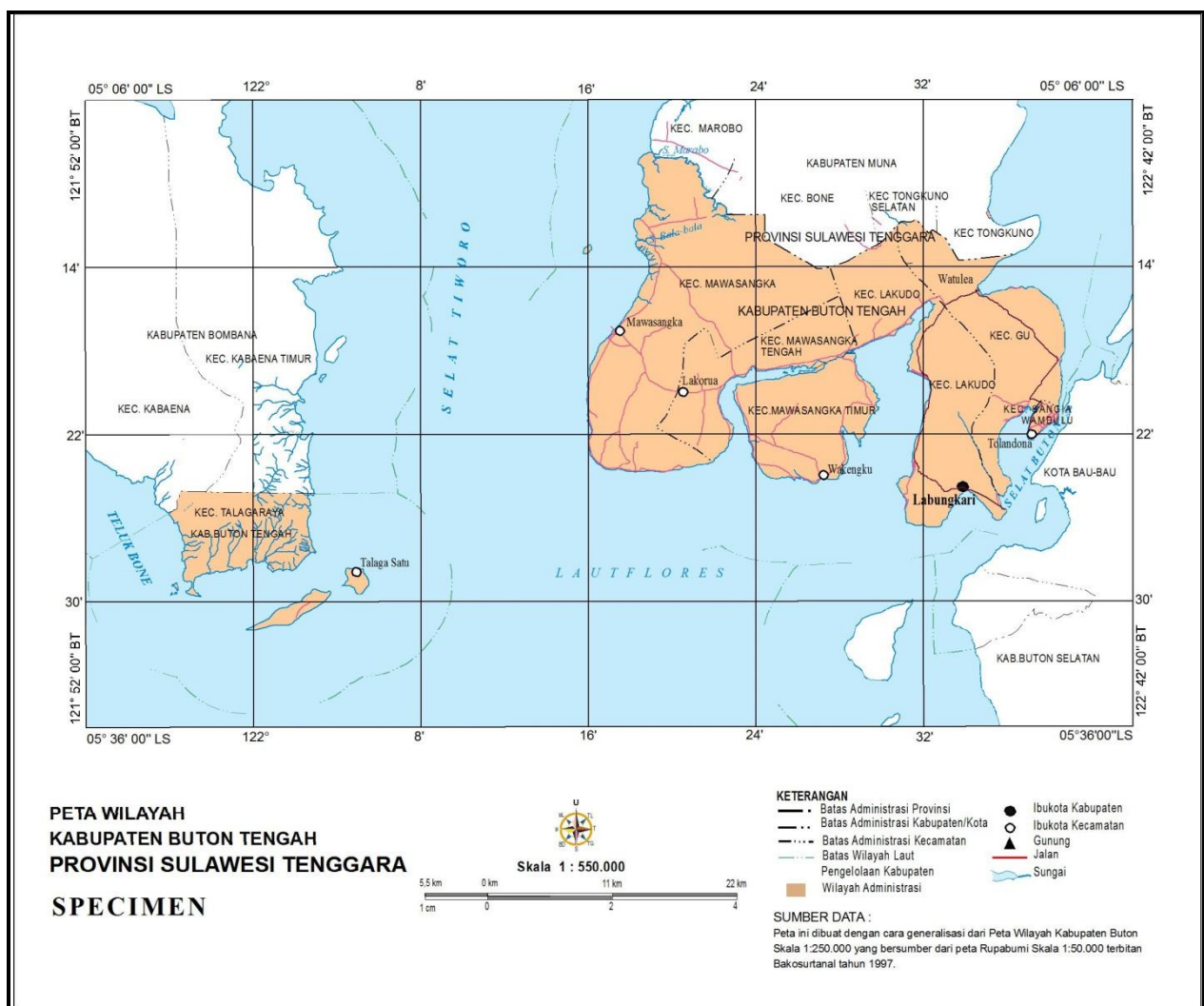
Pasal 22

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEG.
Asisten Deputi Perundang-undan
Bidang Perundang-undan dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan